

PEMROV NTB MAU NGUTANG RP 750 MILIAR, DEWAN JANJI NGGA CAWE-CAWE



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) ngutang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih menjadi diskusi serius. Upaya menambal defisit keuangan daerah itu direspons beragam di kalangan anggota DPRD. Ada yang setuju, menolak, ada pula yang masih belum dapat mengambil kesimpulan sebelum surat masuk dari pemprov ke DPRD. Dikatakannya rencana utang itu masih disusun di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mereka masih melakukan kalkulasi dan perhitungan secara cermat terkait rencana itu.

“Pak Sekda (pemprov NTB) sudah menghubungi saya. Intinya, rencana pinjaman ke PT SMI itu masih dikaji,” kata Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda. Isvie juga membantah kabar beredar bila surat pemprov untuk meminta persetujuan dewan terkait rencana ngutang sudah masuk di DPRD NTB. “Belum ada surat masuk,” tegasnya. Penegasan belum ada surat masuk ini untuk memperjelas wacana ngutang, masih dalam pembahasan eksekutif. Belum menjadi domain pembahasan di internal legislatif. Hal ini sekaligus menepis simpang-siur dewan telah mengambil sikap setuju dalam rencana pemprov ngutang sebesar Rp 750 Miliar.

“Jadi, bagaimana kita mau bahas atau menyetujui adanya dana pinjaman itu. Sampai tadi dokumennya belum ada saya terima,” tegasnya. Dijelaskannya lagi, legislatif atau DPRD tidak dalam posisi berbicara teknis hingga pada besaran yang harus diutang pada PT SMI. Pemprov

sepenuhnya yang mengetahui berapa yang dibutuhkan untuk memulihkan APBD pemprov yang disebut tertekan oleh pagebluk Korona. “Jadi, soal angka dan nilai hutang itu ranah dan domain eksekutif. Kami bersifat menunggu saja sejauh ini,” tekannya. Politisi Golkar itu berharap, publik dapat melihat secara proporsional atas rencana ini. Tidak lagi menghakimi seolah-olah DPRD NTB telah mengambil sikap setuju dengan rencana ngutang itu.

Yang berhak melakukan pinjaman adalah pemerintah daerah. Sementara DPRD nantinya akan dimintai persetujuan oleh pemprov. Keputusan DPRD bisa setuju bisa saja sebaliknya menolak rencana ngutang. Setelah lembaga wakil rakyat itu melakukan kajian komprehensif melalui Badan Anggaran (Banggar) terkait sistem dan kelayakan pinjaman dananya. Nantinya, kerja Banggar juga akan dibantu oleh para pakar dan kalangan akademisi.

“Sekali lagi, kami enggak cawe-cawe terlalu jauh soal nilai dan teknisnya. Intinya, kalau mau meminjam, pasti sudah punya acuan kapan kita bisa mengembalikannya. Nah, kami menunggu saja dokumen resmi yang diajukan pihak eksekutif,” tandasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD NTB Mori Hanafi menduga wacana pemprov ngutang disebabkan fiskal daerah yang rapuh. Setidaknya ada dua hal yang membuat keuangan Pemprov NTB babak-belur. Pertama Gempa Bumi tahun 2018, kedua pagebluk Korona. Setelah dihitung-hitung pemprov disebut membutuhkan Rp 525 Miliar untuk menutupi kekurangan biaya pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan jalan yang tertuang dalam Perda 12/2019.

Sementara sisanya akan dialokasikan untuk merevitalisasi RSUD NTB guna menyambut perhelatan MotoGP 2022 di NTB. “Selama saya menjadi anggota DPRD NTB selama 3 periode ini yang terberat (kondisi fiskal daerah),” ungkap politisi Gerindra NTB itu. (zad/r2).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/politika/12/07/2021/pemprov-ntb-mau-ngutang-rp-750-miliar-dewan-janji-ngga-cawe-cawe/>, Diakses 12 Juli 2021
2. <https://radarlombok.co.id/defisit-anggaran-ntb-disarankan-ngutang.html/8/07/2021>, Diakses 12 Juli 2021;

Catatan:

- **Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.** Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan.¹
- **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.²
- **Pinjaman Daerah** bersumber dari;
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. daerah lain;
 - c. LKB;
 - d. LKBB; dan
 - e. masyarakat.³
- **Pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip:**
 - a. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. efisien dan efektif; dan
 - e. kehati-hatian.⁴

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

³ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah

⁴ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah